



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 293/IT3/KP/2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-2019*
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan situasi pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) yang telah berdampak langsung kepada pegawai di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dalam memberikan jaminan keamanan secara ekonomi perlu dilakukan upaya nyata salah satunya dengan memberikan bantuan insentif tambahan kepada pegawai yang terdampak COVID-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif Tambahan Bagi Pegawai Institut Pertanian Bogor Terdampak *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-2019*.

KESATU : Memberikan insentif tambahan bagi pegawai Institut Pertanian Bogor terdampak *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19);


- KEDUA : Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada:
- Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;
 - Pegawai Tidak Tetap Non-PNS IPB yang berstatus aktif pada Desember 2020; dan
 - Tenaga Harian Lepas (THL) yang berstatus aktif pada Desember 2020;
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dikecualikan bagi pegawai yang menerima P2 rutin setiap bulan sebagai Pengelola Keuangan Unit (PKU), Bendahara dan Pengadministrasi Keuangan, Pengelola Barang dan Jasa, Pengelola Kegiatan, dan Pengelola Anggaran dan Keuangan;
- KEEMPAT : Besaran insentif yang diberikan untuk PNS paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat pada gaji, sedangkan bagi Pegawai Tidak Tetap Non-PNS dan pegawai THL paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;
- KELIMA : Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah ditransfer ke rekening masing-masing Pegawai;
- KEENAM : Dana insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bersumber dari:
- Dana Masyarakat IPB (DM IPB) untuk insentif tambahan bagi PNS golongan I, PNS golongan II, dan Pegawai Tidak Tetap Non-PNS sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2021 untuk Program Insentif Kinerja; dan
 - dana operasional SPPA unit kerja masing-masing untuk insentif tambahan bagi THL.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002